

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 68 TAHUN 2008

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*electronic government procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
3. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
4. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Pasal 2

Mulai tahun anggaran 2009 setiap satuan kerja di lingkungan Departemen dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan proses lelang dilaksanakan secara elektronik (*e procurement*).

Pasal 3

Pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memerlukan proses lelang wajib mengumumkan pada website yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 15 Maret tahun berjalan.

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan penyedia barang dan jasa.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada satuan kerja, dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan lelang secara elektronik berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Departemen dibentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bertugas melayani proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik berfungsi:
 - a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyediakan informasi penyedia barang dan jasa yang dapat mengikuti lelang secara elektronik dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah:

- a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
 - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 4 November 2008
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

TTD.

Putut Pujogiri, S.H.
NIP.131661278